

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Atas Pembelaan Kebebasan Berpendapat Dalam Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Idm

Penulis terlebih dahulu menguraikan landasan hukum yang berkaitan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan agar seluruh masyarakat dengan beragam keyakinan dapat merasakan kemajemukan serta kenyamanan dalam memeluk agama masing-masing, sekaligus dapat menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan yang dianut. Hukum merupakan hak menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran, dalam undang-undang dasar 1945 hak asasi manusia mengacu pada Pasal 28 huruf e yaitu:

- 1) Setiap orang berhak memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih profesi, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan pindah dari sana, serta hak untuk kembali.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan berpikir dan berpendapat sesuai dengan hati nuraninya.
- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Dalam konteks kebebasan beragama yang dihubungkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan diberikan pada hak individu untuk menjalankan keyakinannya. Oleh karena itu, segala bentuk hasutan yang

mendorong diskriminasi berbasis agama harus dilarang secara hukum demi menjaga kemajemukan dan keberagaman dalam kehidupan beragama. Dalam konteks perlindungan kebebasan beragama dijamin adanya kebebasan untuk menjalankan syariat agamanya, yaitu melalui pelarangan dalam bentuk hasutan atau dalam bentuk propaganda yang menghasilkan diskriminasi berdasarkan agama, bukan dalam konteks perlindungan institusi agama melalui tindak pidana penghinaan yang bersifat subjektif.

Dan dalam Pasal 28 huruf f menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang tersedia. Jimly Asshiddiqie menafsirkan bahwa hak dalam pasal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia generasi modern yang sangat terkait dengan prinsip demokrasi. Menurutnya, tanpa kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses demokrasi. Informasi menjadi prasyarat bagi terbentuknya opini publik yang rasional.³³ Dari pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk terlibat dalam proses komunikasi dan pertukaran informasi, baik sebagai penerima maupun sebagai penyampai. manusia tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan untuk berinteraksi dan mengetahui berbagai hal di sekitarnya. Informasi menjadi sarana penting untuk membentuk cara berpikir, memperluas wawasan, serta mengembangkan kepribadian seseorang. Dalam konteks sosial, akses terhadap

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (RajaGrafindo persada, jakarta, 2009) hlm. 200

informasi juga memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya.

Tindak pidana terhadap agama pada dasarnya tidak dikenal dalam KUHP. Konstruksi tersebut baru memperoleh tempat melalui pengundangan UndangUndang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan

Agama, serta pengakomodasian konsep “penodaan agama” dalam bentuk delik “penodaan”. Namun demikian, perkembangan ini justru mengaburkan esensi perlindungan terhadap kebebasan beragama. Ketentuan mengenai penodaan agama tidak lagi berorientasi pada perlindungan hak individu dalam menjalankan keyakinannya, melainkan cenderung digunakan untuk melindungi doktrin keagamaan yang bersifat dinamis dan subjektif. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, ketentuan tersebut kerap berdampak pada marginalisasi dan penindasan terhadap kelompok minoritas keagamaan tertentu.

Salah satu aspek kemandirian dalam memeluk suatu agama adalah meupakan pula suatu kemandirian bagi penegak hukum. Kemandirian epradilan mampu menciptakan kewajiban bagi hakim untuk tidak terpengaruh terhadap intimidasi atau desakan dari pihak lain, dan hakim harus mampu menunjukkan jatidiri sebagai penegak hukum yang taat pada etika profesi, dan semata-mata mendasarkan pada putusan hakim yang seadil-adilnya berdasarkan bukti awal yang cukup yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian, penjelasan Pasal 156a KUHP menunjukkan adanya kesetaraan antara perbuatan yang dilakukan secara lisan,

tertulis, maupun melalui bentuk perbuatan lainnya. Uraian mengenai perbuatan lisan dan tulisan dalam huruf a tersebut pada dasarnya dimaknai sebagai tindakan yang tidak ditujukan dengan niat untuk memusuhi atau menghina agama lain.

Dengan kata lain, dengan sengaja dalam konteks Pasal 156a huruf a KUHP, hanya ketika pelaku bertindak melampaui sekedar niatan dalam mengekspresikan perasaan keagamaan mereka dan ketika dengan niatan yang khusus/spesifik atau dengan tujuan untuk menghina agama lainnya melalui ekspresi permusuhan secara langsung, sehingga kemudian hukum dapat mengintervensi dan menentukan garis batas antara keyakinan dan ekspresi yang dilindungi atau tidak dilindungi. Terkait dengan unsur “dengan sengaja” adalah merupakan unsur yang mewakili *mens rea*/niat jahat, sehingga unsur ini dapat terpenuhi, maka pelaku haruslah terbukti menghendaki agar adanya permusuhan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 156a huruf a KUHP.

Dalam konteks kasus yang melibatkan Panji Gumilang, polemik yang muncul dapat dipahami sebagai cerminan nyata dari dinamika yang sering terjadi dalam masyarakat yang majemuk, khususnya di Indonesia. Di satu sisi, terdapat prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, maupun penafsiran terhadap suatu ajaran atau nilai tertentu. Kebebasan ini sering kali dipandang sebagai fondasi penting dalam mendorong perkembangan intelektual, keterbukaan, serta dialog yang sehat di tengah masyarakat.

Namun, di sisi lain, masyarakat juga hidup dalam kerangka norma sosial dan keagamaan yang telah terbentuk dan mengakar kuat dalam kehidupan kolektif. Norma-norma ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai perekat sosial yang menjaga harmoni, keteraturan, dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika suatu pernyataan atau pandangan dianggap menyimpang dari norma yang telah mapan, reaksi penolakan dari sebagian masyarakat menjadi sesuatu yang hampir tidak terelakkan.

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Panji Gumilang kemudian menjadi titik temu dari dua kepentingan yang berbeda tersebut. Bagi sebagian pihak, apa yang disampaikannya dinilai sebagai bentuk penafsiran yang keluar dari koridor ajaran yang selama ini diyakini, sehingga dianggap berpotensi menimbulkan kebingungan, keresahan, bahkan konflik di tengah masyarakat. Sementara itu, pihak lain melihatnya dari perspektif yang berbeda, yakni sebagai bagian dari kebebasan berpikir dan hak individu untuk mengemukakan interpretasi alternatif, selama hal tersebut tidak dimaksudkan untuk merusak atau menyinggung pihak lain secara langsung.

Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang plural, keberagaman interpretasi terhadap suatu ajaran, terutama dalam bidang keagamaan, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap individu atau kelompok dapat memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, serta kerangka berpikir yang berbeda, yang pada akhirnya memengaruhi cara mereka memahami suatu nilai atau doktrin. Oleh karena itu, munculnya ragam tafsir sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari keberagaman itu sendiri.

Meski demikian, realitas sosial juga menunjukkan bahwa tidak semua bentuk ekspresi atau penafsiran dapat diterima begitu saja oleh masyarakat luas. Ada batasbatas tertentu—baik yang bersifat hukum, sosial, maupun kultural—yang secara implisit maupun eksplisit mengatur bagaimana kebebasan tersebut dijalankan. Ketika batas-batas ini dianggap dilampaui, maka respons berupa kritik, penolakan, hingga proses hukum bisa saja terjadi.

Dengan demikian, polemik yang berkembang tidak hanya sekadar persoalan perbedaan pendapat, tetapi juga mencerminkan upaya masyarakat dalam mencari titik keseimbangan antara menjaga kebebasan individu dan mempertahankan nilai-nilai kolektif yang dianggap penting. Dalam konteks ini, dialog yang terbuka, sikap saling menghormati, serta pemahaman terhadap keragaman menjadi kunci penting untuk meredam konflik dan membangun kehidupan sosial yang lebih harmonis di tengah perbedaan.

Dari perspektif pembelaan, pernyataan yang dipersoalkan harus terlebih dahulu dikualifikasikan sebagai bagian dari ekspresi intelektual yang termasuk dalam lingkup perlindungan hukum. Dalam kerangka hukum hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak terbatas pada pandangan yang bersifat konvensional atau diterima secara umum, melainkan juga mencakup pendapat yang bersifat kontroversial, tidak populer, bahkan yang bertentangan dengan arus utama (mainstream), sepanjang tidak melanggar batasan yang ditentukan oleh hukum.

Prinsip tersebut selaras dengan rezim perlindungan hak asasi manusia internasional sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), khususnya Pasal 19, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas

kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan, serta kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas wilayah. Oleh karena itu, dalam konteks pembelaan, pernyataan tersebut seyogianya dipandang sebagai manifestasi hak konstitusional dan hak asasi yang dijamin oleh hukum, selama tidak memenuhi unsur-unsur pembatasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat absolut. Pembatasan terhadap kebebasan ini dimungkinkan sepanjang diatur oleh hukum dan bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti ketertiban umum, moralitas, serta hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks Indonesia, pembatasan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah), serta ketentuan terkait penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus ini merefleksikan adanya problematika yuridis dalam penerapan hukum, khususnya terkait dengan penentuan batas normatif antara kritik, penafsiran, atau ekspresi intelektual yang sah (legitimate expression) dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ambiguitas ini menuntut adanya penafsiran hukum yang cermat agar tidak terjadi perluasan makna norma secara berlebihan (overcriminalization) yang berpotensi mereduksi kebebasan berekspresi.

Dalam perspektif pembelaan, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian (prudence), objektivitas, dan proporsionalitas. Aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa setiap tindakan penindakan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik secara jelas dan meyakinkan, serta didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku. Selain itu, penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium mensyaratkan adanya pembuktian bahwa pernyataan atau perbuatan yang dipersoalkan tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga menimbulkan akibat nyata (actual harm), khususnya terhadap ketertiban umum.

Dengan demikian, negara tidak dapat serta-merta melakukan kriminalisasi terhadap suatu pendapat tanpa dasar pembuktian yang kuat mengenai adanya pelanggaran hukum yang konkret dan terukur. Pendekatan yang represif tanpa pertimbangan yang proporsional justru berpotensi melanggar prinsip due process of law serta mengancam jaminan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi secara konstitusional.

Hal yang perlu ditekankan Penulis di sini adalah terkait adanya unsur Pasal 156a KUHP yang sepatutnya tidak sudah digunakan lagi. Cara terbaik menyikapi permasalahan ini adalah melakukan dialog guna menemukan titik temu, *win win solution*, peran pemuka agama sangat dominan dalam menyelesaikan kasus ini. Sejumlah pihak menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Panji Gumilang, dengan alasan bahwa putusan tersebut dinilai mencederai rasa keadilan.

Putusan tersebut juga dipandang memperkuat persepsi publik bahwa proses penanganan perkara cenderung diarahkan secara tidak objektif dan berpotensi menyudutkan pihak terdakwa. Di sisi lain, terdapat penilaian bahwa pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek hukum yang relevan. keberadaan Undang-Undang PNPS Tahun 1965 mengenai penodaan agama juga dinilai mengandung potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya apabila penerapannya tidak dilakukan secara hati-hati dan proporsional.

Menurut penulis Pasal 156a dalam KUHP merupakan pasal karet, dan sering menimbulkan gesekan antar umat beragama, dan melanggar HAM dalam hubungannya dengan kebebasan individu, khususnya dalam penafsiran keyakinan. Dan menurut penulis pasal 156a KUHP sebagai pasal penodaan agama adalah bermasalah dan tidak usah dipakai lagi dalam implementasi atau penerapannya. Alasannya karena tidak bisa diukur, hukum dan kejahatan sendiri bisa diukur, dan ini jelas sebagai pasal karet.

Pendekatan represif terhadap kebebasan berpendapat berpotensi menimbulkan efek jera (*chilling effect*), yaitu kondisi di mana masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan pendapatnya karena khawatir akan konsekuensi hukum. Hal ini dapat menghambat perkembangan intelektual dan mempersempit ruang demokrasi. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap perbedaan pendapat sebaiknya lebih mengedepankan dialog, edukasi, dan klarifikasi daripada pendekatan hukum semata.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memiliki kedudukan fundamental dan karenanya wajib memperoleh perlindungan hukum, baik secara konstitusional maupun dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Setiap bentuk pembatasan terhadap hak tersebut hanya dapat dilakukan secara terbatas, selektif, dan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (necessity), serta proporsionalitas, dengan tetap berorientasi pada perlindungan kepentingan umum dan keadilan.

Perkara yang melibatkan Panji Gumilang dapat dipandang sebagai cerminan (test case) mengenai bagaimana negara, melalui aparat penegak hukum, serta masyarakat secara luas, menyikapi adanya perbedaan pandangan, khususnya yang berkaitan dengan isu keagamaan, dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Penanganan perkara demikian menuntut adanya keseimbangan antara penegakan hukum (law enforcement) dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum (rule of law), agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak fundamental warga negara.